

PUTUSAN

Nomor : 111/Pid.Sus/2018/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama terdakwa:

Nama : **Aswal Alam S.Pd Bin Muh. Alam;**
Tempat Lahir : Tanete;
Umur/tanggal lahir : 41Tahun/17 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Galla Bennu Lingkungan Jawi-Jawi, Kelurahan
Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa,
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 111/Pid.Sus/2018/PN.Blk, tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 111/Pid.Sus/2018/PN.Blk, tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswal Alam S.Pd Bin Muh. Alam terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "Pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang

membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aswal Alam S.Pd Bin Muh. Alam dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) Fotokopi SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri yakni Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar 821.1/193/PNSD-SY/IVBKD/2010 tanggal 30 April 2010, 1 (satu) Rangkap fotokopi jadwal kampanye dialogis dan kunjungan silaturahmi calon Gubernur nomor urut 3 Bpk. Prof Ir. H.M. Nurdin Abdullah. M.Agr di Kabupaten Bulukumba, dan Foto Terdakwa Aswal salam menerima bahan Kampanye Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa ASWAL ALAM S.Pd Bin MUH ALAM pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 09.50 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Jawi-jawi Kelurahan. Jawi-jawi Kecamatan. Bulukumpa Kabupaten. Bulukumba Propinsi. Sulawesi Selatan (tepatnya di rumah Lel. H. Andi Ranreng Mappatoba Als Kr. Ranreng), atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu*

pasangan calon, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor : 821.1/193/PNSD-SY/IVBKD/2010 tanggal 30 April 2010.
- Bahwa kemudian pada waktu tersebut di atas, terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadiri kegiatan kampanye dialogis yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah hingga selesainya kegiatan kampanye dialogis tersebut , selanjutnya setelah kegiatan kampanye dialogis selesai terdakwa kemudian menerima bahan kampanye berupa sticker dan kelender pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) dari Tim pemenangan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) serta terdakwa juga melakukan foto bersama dengan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah . Bahwa terdakwa menghadiri Kampanye dialogis calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) serta menerima bahan kampanye berupa sticker dan kelender pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) disaksikan oleh saksi Sri Ayu Lestari , saksi Jaya A.Md dan saksi Miswar S.Pdi serta selaku Petugas Pengawas Lapangan (PPL) , dimana sebelum terdakwa masuk kedalam lokasi kampanye dialogis tersebut terdakwa sempat diperingatkan oleh saksi Miswar S.Pdi untuk tidak masuk kedalam lokasi kampanye namun terdakwa tidak mengindahkannya , bahkan terdakwa berbicara kepada salah satu warga yang hadir dalam kampanye tersebut dengan kata-kata "saya kesini karena hati nuraniku yang panggil kesini karena orang ini cerdas dan layak memimpin sul-sel" dimana kata-kata tersebut didengarkan oleh warga yang berada lokasi kampanye dialogis .
- Bahwa diperoleh fakta lain dengan ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) di rumah terdakwa berupa Sticker pasangan calon Gubernur nomor urut 3 yang terpasang di rumah terdakwa dan mobil pribadi milik terdakwa . dimana sticker tersebut adalah bahan kampanye yang diterima oleh terdakwa pada saat meghadiri kampanye dialogis pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Ayu Lestari Yusuf, A.Md.Keb Binti Muh. Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

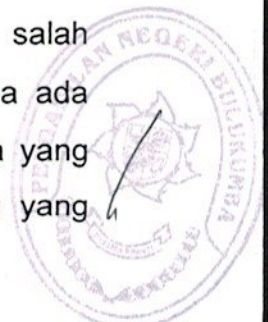
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan tindak pidana dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di kediaman H. A.Ranreng Mappatoba saat Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 sedang melakukan Kampanye Dialogis;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi yang bernama Jaya Bin Nganro dan Miswar Bin Bahri sedang melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengawas Lapangan dalam rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miswar melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatan Kampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi Misdar berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye;
- Bahwa terdakwa tetap memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorang warga menegur terdakwa dengan mengatakan "mengapa ada disini, ada banyak Panwas?!!" terdakwa membalas dengan suara yang cukup keras dengan berkata "saya kesini karena Hati Nuraniku yang memanggil kesini, karena calon ini orang cerdas dan layak memimpin sulsel;

- Bahwa terdakwa berada di lokasi kampanye hingga kampanye dialogis di rumah H. A. Ranreng Mappatoba hingga kampanye tersebut selesai;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miswar sebagai Petugas PPL kemudian memotret aktifitas terdakwa ditempat kampanye sebagai bukti adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada kampanye telah selesai terdakwa menerima Stiker dan Kalendar, dimana Stiker bergambar Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 Terdakwa kemudian ditempel oleh Terdakwa di mobil pribadi miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jaya A.Md. Kep Bin Nganro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan tindak pidana dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di kediaman H. A.Ranreng Mappatoba saat Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 sedang melakukan Kampanye Dialogis;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi yang bernama Jaya Bin Nganro dan Miswar Bin Bahri sedang melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengawas Lapangan dalam rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miswar melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatan Kampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi Misdar berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye;
- Bahwa terdakwa tetap memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorang warga menegur terdakwa dengan mengatakan "mengapa ada disini, ada banyak Panwas?!!" terdakwa membalas dengan suara yang cukup keras dengan berkata "saya kesini karena Hati Nuraniku yang



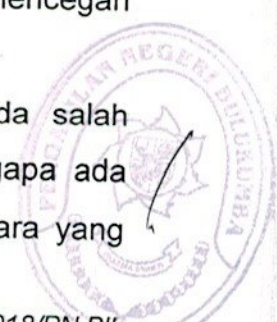
memanggil kesini, karena calon ini orang cerdas dan layak memimpin sulsel;

- Bahwa terdakwa berada di lokasi kampanye hingga kampanye dialogis di rumah H. A. Ranreng Mappatoba hingga kampanye tersebut selesai;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miswar sebagai Petugas PPL kemudian memotret aktifitas terdakwa ditempat kampanye sebagai bukti adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada kampanye telah selesai terdakwa menerima Stiker dan Kalendar, dimana Stiker bergambar Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 Terdakwa kemudian ditempel oleh Terdakwa di mobil pribadi miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak ada yang benar;

3. Saksi Miswar, S.Pd.I Bin Bahri , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan tindak pidana dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di kediaman H. A. Ranreng Mappatoba saat Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 sedang melakukan Kampanye Dialogis;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi yang bernama Jaya Bin Nganro dan Miswar Bin Bahri sedang melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengawas Lapangan dalam rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miswar melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatan Kampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi Misdar berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye;
- Bahwa terdakwa tetap memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorang warga menegur terdakwa dengan mengatakan "mengapa ada disini, ada banyak Panwas?!!" terdakwa membalas dengan suara yang



cukup keras dengan berkata "saya kesini karena Hati Nuraniku yang memanggil kesini, karena calon ini orang cerdas dan layak memimpin sulsel";

- Bahwa terdakwa berada di lokasi kampanye hingga kampanye dialogis di rumah H. A. Ranreng Mappatoba hingga kampanye tersebut selesai;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miswar sebagai Petugas PPL kemudian memotret aktifitas terdakwa ditempat kampanye sebagai bukti adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada kampanye telah selesai terdakwa menerima Stiker dan Kalendar, dimana Stiker bergambar Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 Terdakwa kemudian ditempel oleh Terdakwa di mobil pribadi miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH., sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Guru pada SMP 14 Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA datang kelokasi Kampanye Dialogis Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 dikediaman H. A. Ranreng Mappatoba;
- Bahwa terdakwa sempat dicegah oleh saksi Miswar selaku PPL namun terdakwa tetap masuk mengikuti Kampanye tersebut hingga selesai;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada warga yang mempertanyakan kedatangan Terdakwa dilokasi Kampanye tersebut dengan pernyataan "saya kesini karena Hati Nuraniku yang memanggil kesini, karena calon ini orang cerdas dan layak memimpin sulsel";
- Bahwa benar terdakwa memasang Stiker Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 dimobil saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar mengenai Pengangkatan Aswal Alam menjadi Pegawai Negeri Nomor 821.1/193/PNSD-SY/IVBKD/2010 tanggal 30 April 2010, 1 (satu) Rangkap fotokopi jadwal kampanye dialogis dan kunjungan silaturahmi calon Gubenrnur nomor urut 3 Bpk. Prof Ir. H.M. Nurdin Abdullah. M.Agr di Kabupaten Bulukumba, dan Foto Terdakwa Aswal Alam menerima bahan Kampanye Tetap, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- 4
- Bahwa saksi Sri Ayu Lestari Yusuf Binti Muh. Yusuf bersama dengan dua rekan saksi yang bernama Jaya Bin Nganro dan Miswar Bin Bahri pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di kediaman H. A. Ranreng Mappatoba saat Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 sedang melakukan Kampanye Dialogis sedang melaksanakan tugas sebagai PPL dalam rangkaian kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi Sri Ayu Lestari Yusuf Binti Muh. Yusuf bersama dengan saksi Miswar Bin Bahri melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatan Kampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi Misdar Bin Bahri berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye;
 - Bahwa terdakwa tetap memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorang warga menegur terdakwa dengan mengatakan "mengapa ada disini, ada banyak Panwas?!!" terdakwa membalas dengan suara yang cukup keras dengan berkata "saya kesini karena Hati Nuraniku yang memanggil kesini, karena calon ini orang cerdas dan layak memimpin sulsel;
 - Bahwa terdakwa berada di lokasi kampanye hingga kampanye dialogis di rumah H. A. Ranreng Mappatoba hingga kampanye tersebut selesai dan terdakwa juga menerima menerima Stiker dan Kalendar, dimana Stiker bergambar Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi

Selatan Nomor Urut 3 Terdakwa kemudian ditempel oleh Terdakwa di mobil pribadi miliknya;

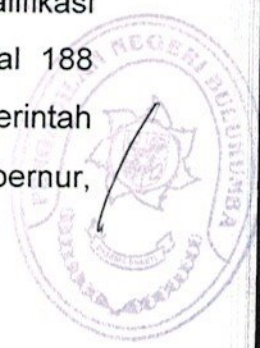
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan Lain/Lurah;
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusandan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan calon;

Ad 1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan Lain/Lurah

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur maka untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap subyek hukum maka subyek hukum tersebut haruslah mempunyai kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan unsur pertama dari Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 71 ayat (1) yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan "pejabat negara" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Yang dimaksud dengan "pejabat daerah" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah."

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Pejabat Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang, tidak secara tegas mengatur;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam ketentuan Pasal 1 menyatakan:

Angka 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

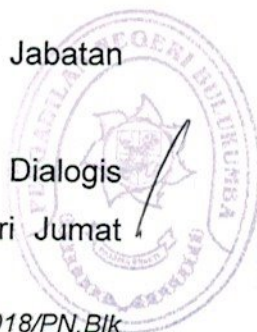
Angka 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Angka 3 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Angka 11 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Angka 12 Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat menghadiri Kampanye Dialogis Pasangan Nomor Urut 3 calon Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Jumat



tanggal 25 Mei 2018 bertempat di kelurahan di rumah H. A. RanReng di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional sebagai guru mata Pelajaran PPKN pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bulukumba, hal tersebut dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Aswal Alam, S.Pd Bin Muh. Alam;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional sebagai guru, maka terdakwa termasuk kedalam Pengertian Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan Lain/Lurah, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan calon

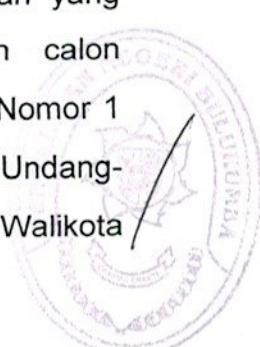
Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan hal yang sulit untuk dilihat karena tersebut menyangkut sikap batin dari pelaku tindak pidana, sehingga hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa bentuk dari kesengajaan itu sendiri dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn); dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet);

oleh karena dalam melakukan membuat dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan ataupun yang merugikan salah satu pasangan calon kesengajaan yang dimaksud rumusan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota



Menjadi Undang-Undang haruslah diartikan secara luas dalam tiga bentuk kesengajaan/opzet tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Sri Ayu Lestari Yusuf Binti Muh. Yusuf bersama dengan dua rekan saksi yang bernama Jaya Bin Nganro dan Miswar Bin Bahri pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.05 WITA bertempat di kediaman H. A.Ranreng Mappatoba saat Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 sedang melakukan Kampanye Dialogis sedang melaksanakan tugas sebagai PPL dalam rangkaian kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

uf
Bahwa saksi Sri Ayu Lestari Yusuf Binti Muh. Yusuf bersama dengan saksi Miswar Bin Bahri melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatan Kampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi Misdar Bin Bahri berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye;

Bahwa terdakwa tetap memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorang warga menegur terdakwa dengan mengatakan "mengapa ada disini, ada banyak Panwas?!!" terdakwa membalas dengan suara yang cukup keras dengan berkata "saya kesini karena Hati Nuraniku yang memanggil kesini, karena calon ini orang cerdas dan layak memimpin sulsel";

Bahwa terdakwa berada di lokasi kampanye hingga kampanye dialogis di rumah H. A. Ranreng Mappatoba hingga kampanye tersebut selesai dan terdakwa juga menerima menerima Stiker dan Kalendar, dimana Stiker bergambar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 3 Terdakwa kemudian ditempel oleh Terdakwa di mobil pribadi miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyatakan "saya kesini karena Hati Nuraniku yang memanggil kesini, karena calon ini orang cerdas dan layak memimpin sulsel" dan tindakan terdakwa yang memasang alat Peraga berupa stiker foto salah satu pasangan calon yaitu Pasangan calon nomor urut 3 di mobil pribadi milik terdakwa termasuk dalam pengertian tindakan yang menguntungkan bagi salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusan/atau Tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan calon, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, namun lebih ditekankan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang ukti berupa: 1 (satu) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar mengenai Pengangkatan Aswal Alam menjadi Pegawai Negeri Nomor 821.1/193/PNSD-SY/IVBKD/2010 tanggal 30 April 2010, 1 (satu) Rangkap fotokopi jadwal kampanye dialogis dan kunjungan silaturahmi calon Gubernur nomor urut 3 Bpk. Prof Ir. H.M. Nurdin Abdullah. M.Agr di Kabupaten Bulukumba, dan Foto Terdakwa Aswal Alam menerima bahan Kampanye Tetap, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

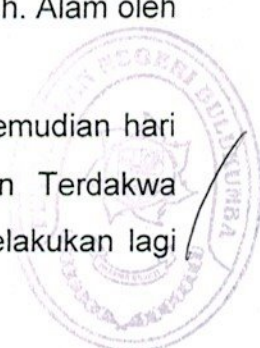
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- *4* - Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan Keluarga

Mengingat ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

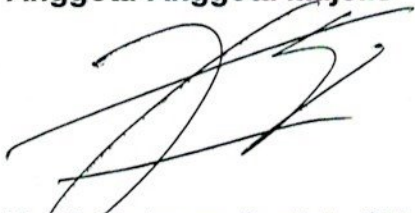
1. Menyatakan Terdakwa Aswal Alam S.Pd Bin Muh. Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aswal Alam S.Pd Bin Muh. Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;



4. Menetapkan barang Bukti berupa: 1 (satu) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar mengenai Pengangkatan Aswal Alam menjadi Pegawai Negeri Nomor 821.1/193/PNSD-SY/IVBKD/2010 tanggal 30 April 2010, 1 (satu) Rangkap fotokopi jadwal kampanye dialogis dan kunjungan silaturahmi calon Gubenrnur nomor urut 3 Bpk. Prof Ir. H.M. Nurdin Abdullah. M.Agr di Kabupaten Bulukumba, dan Foto Terdakwa Aswal Alam menerima bahan Kampanye Tetap, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 5 Juli 2018 oleh Kami: Sutiyono, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Yusti Cinianus Radjah S.H., dan Lely Triantini, S.H., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 6 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jamaluddin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, SH, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis



Yusti Cinianus Radjah, SH.



Lely Triantini, S.H., MH.,

Ketua Majelis



Sutiyono, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Jamaluddin, SH.

